



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZUBAILI Bin Alm. HASAN BASRI
2. Tempat lahir : Lam Geueu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lam Geueu, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zubaili Bin Alm. Hasan Basri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUBAILI BIN Alm. HASAN BASRI telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening, dengan berat bruto keseluruhan 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara TARMIZI Alias ODON Bin HASAN.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZUBAILI BIN Alm. HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa sedang bekerja memotong besi dipinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 14.55 wib saat terdakwa sedang bekerja terdakwa dipanggil oleh Saksi TARMIZI ALIAS ODON BIN HASAN (terdakwa dalam berkas lain) sambil menunjukkan bong, setelah terdakwa melihat bong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghampiri ke tempat Saksi TARMIZI berada yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terpaut beberapa meter dengan tempat terdakwa bekerja, sesampai di tempat Saksi TARMIZI terdakwa melihat Saksi TARMIZI sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sabu yang sudah siap digunakan yang diberikan oleh Saksi TARMIZI selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa langsung kembali untuk melanjutkan bekerja memotong besi. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa selesai bekerja dan turun ke bawah gunung di Desa Lam Iseik, setelah terdakwa sampai di bawah gunung terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polresta Banda Aceh yaitu saksi MUNAWIR, SH. dan Saksi RICKY EDDY DARMA dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi TARMIZI dan selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian turun Saksi TARMIZI dan pada saat itu terdakwa melihat Saksi TARMIZI langsung ditangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Banda Aceh, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TARMIZI ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Saksi TARMIZI gunakan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman* dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZUBAILI BIN Alm. HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa sedang bekerja memotong besi dipinggir gunung Desa Lam Isiek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 14.55 wib saat terdakwa sedang bekerja terdakwa dipanggil oleh Saksi TARMIZI ALIAS ODON BIN HASAN (terdakwa dalam berkas lain) sambil menunjukkan bong, setelah terdakwa melihat bong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghampiri ke tempat Saksi TARMIZI berada yang hanya terpaut beberapa meter dengan tempat terdakwa bekerja, sesampai di tempat Saksi TARMIZI terdakwa melihat Saksi TARMIZI sedang menggunakan sabu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sabu yang sudah siap digunakan yang diberikan oleh Saksi TARMIZI selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap melalui pipet sambil membakar sabu yang berada dalam kaca pirek sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali hisap, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa langsung kembali untuk melanjutkan bekerja memotong besi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWIR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ricy Eddi Darma serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi tidak menemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Tarmizi yakni bersama-sama dengan Saksi Tarmizi tepatnya pada hari yang sama pukul 14.55 wib bertempat dipinggir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi Ricy Eddi Darma memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di pinggir gunung di Gampung Lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar diduga ada pelaku tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama Ricy Eddi Darma melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.45 wib tiba di pinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, saksi dan Ricy Eddi Darma bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya mengamankan serta melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa pada saat saksi dan Ricy Eddi Darma melakukan introgasi. Kira-kira selang 15 menit turun Saksi Tarmizi yang merupakan teman Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi Ricy Eddi Darma turut melakukan pengeledahan terhadap saksi Tarmizi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tarmizi beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
 -
2. RICY EDDI DARMA keterangan di tingkat penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Munawir serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi tidak menemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun berdasarkan keterangan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebelumnya Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Tarmizi yakni bersama-sama dengan Saksi Tarmizi tepatnya pada hari yang sama pukul 14.55 wib bertempat dipinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi Munawir, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di pinggir gunung di Gampung Lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar diduga ada pelaku tindak pidana Narkoba dan selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi Munawir, S.H., melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.45 wib tiba di pinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, saksi dan saksi Munawir, S.H., bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya mengamankan serta melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Munawir, S.H., melakukan interogasi. Kira-kira selang 15 menit turun Saksi Tarmizi yang merupakan teman Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi turut melakukan pengeledahan terhadap saksi Tarmizi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tarmizi beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. TARMIZI Alias ODON Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ricy Eddi Darma dan Saksi Munawir, S.H., serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh sdr. OJA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 15.00 wib Saksi sampai di Diatas Jembatan di Kampung Lam lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah Saksi menerima sabu yang Saksi beli dari Sdr. OJA tersebut, kemudian sabu tersebut Saksi bawa pulang kerumah dengan tujuan Saksi ingin membagi sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil, sesampai Saksi dirumah Saksi langsung membuka dan membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud agar mudah Saksi gunakan, selagi Saksi membuat atau membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil ada Saksi gunakan sabu tersebut sendirian dirumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membuat/membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil kemudian Saksi ambil sabu tersebut dan Saksi simpan dibawah batu dibelakang rumah Saksi sampai dengan hari Jumat tanggal 7 September 2018;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi ambil sabu yang Saksi simpan dibawah batu dibelakang rumah tersebut kemudian Saksi masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kanan lalu Saksi bawa kepinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar untuk Saksi gunakan. Sesampai Saksi di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, Saksi langsung membuat bong

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat Saksi gunakan sabu tersebut, setelah selesai Saksi membuat bong tersebut Saksi langsung menggunakan sabu tersebut sedikit;

- Bahwa pada saat Saksi menggunakan sabu tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang bekerja di pinggir gunung tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menawarkan apa mau menggunakan sabu bersama Saksi, kemudian Terdakwa langsung menggunakan sisa sabu yang Saksi sedang gunakan tadi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja di pinggir gunung dan Saksi juga pergi bekerja pinggir gunung namun dilokasi yang berbeda, selanjutnya sekira pukul 18.45 wib Saksi turun dari pinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, Saksi melihat Terdakwa sedang di berbincang dengan beberapa orang yang Saksi pikir orang yang mau beli batu gunung, setelah Saksi mendekati Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa beberapa orang yang bersama dengan Terdakwa adalah petugas kepolisian, kemudian Saksi juga ikut diinterogasi oleh petugas tersebut dan pada saat Saksi diperiksa dan digeledah ditemukan kanlah barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil sabu di kantong belakang celana sebelah kanan Saksi. Kemudian Saksi ditangkap bersama Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ricy Eddi Darma dan Saksi Munawir, S.H., serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, namun menemukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastik bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan yang ditangkap 15 menit setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Tarmizi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, adapun keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Tarmizi adalah bahwa sebelumnya Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Tarmizi yakni bersama-sama dengan Saksi Tarmizi tepatnya pada hari yang sama pukul 14.55 wib bertempat di pinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Tarmizi dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja memotong besi di atas gunung tepatnya di pinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba Saksi Tarmizi memanggil Terdakwa dan menawarkan menggunakan sabu bersama Saksi, kemudian Terdakwa langsung menggunakan sisa sabu yang Saksi Tarmizi sedang gunakan, setelah Saksi Tarmizi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja di pinggir gunung dan Saksi Tarmizi juga pergi bekerja pinggir gunung namun dilokasi yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa turun dari pinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar hendak pulang kerumah, namun setiba di pinggir gunung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ricy Eddy Darma dan Saksi Munawir, S.H., yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh serta pada saat itu Petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya sekira selang 15 menit, Saksi Tarmizi turun dari gunung dan menghampiri Terdakwa serta petugas Kepolisian, kemudian pada saat itu saksi Ricy Eddy Darma turut melakukan pengeledahan terhadap saksi Tarmizi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastik bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tarmizi beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastik bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi tersebut, dan sabu yang terdakwa hisap tersebut sisa dari sabu yang digunakan sebelumnya oleh Saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan biasa saja, tidak ada sesuatu yang berbeda yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara Nomor: 11687/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018 menerangkan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari terdakwa TARMIZI Alias ODON Bin HASAN, Cs. adalah benar mengandung sabu (Methamphetamine) (+) (positif) Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, Nomor: 622-S/BAP.S1/09-18, tanggal 10 September 2018 bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu mempunyai berat 1,51 (Satu koma lima puluh satu) gram;
- Berita acara pemeriksaan urine Nomor: R/730/IX/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 07 September 2018 menyatakan bahwa urine yang diperiksa benar mengandung sabu (Methamphetamine) (+) (positif) Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening, dengan berat bruto keseluruhan 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ricy Eddi Darma dan Saksi Munawir, S.H., serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, sebelumnya Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Tarmizi yakni bersama-sama dengan Saksi Tarmizi tepatnya pada hari yang sama pukul 14.55 wib bertempat dipinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu ditemukan di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan yang ditangkap 15 menit setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Tarmizi dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja memotong besi di atas gunung tepatnya di pinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba Saksi Tarmizi memanggil Terdakwa dan menawarkan menggunakan sabu bersama Saksi, kemudian Terdakwa langsung menggunakan sisa sabu yang Saksi Tarmizi sedang gunakan, setelah Saksi Tarmizi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja di pinggir gunung dan Saksi Tarmizi juga pergi bekerja pinggir gunung namun dilokasi yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa turun dari pinggir gunung di Gampung Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar hendak pulang kerumah, namun setiba di pinggir gunung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ricy Eddy Darma dan Saksi Munawir, S.H., yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pada saat itu Petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;

- Bahwa selanjutnya sekira selang 15 menit, Saksi Tarmizi turun dari gunung dan menghampiri Terdakwa serta petugas Kepolisian, kemudian pada saat itu saksi Ricy Eddi Darma turut melakukan pengeledahan terhadap saksi Tarmizi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi Bin Hasan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tarmizi beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening sabu di kantong celana saksi Tarmizi tersebut, dan sabu yang terdakwa hisap tersebut sisa dari sabu yang digunakan sebelumnya oleh Saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalah Guna" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "setiap orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal-pasal lain dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan “setiap orang” atau “barang siapa” dalam pasal-pasal Undang-undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang-orang yang secara mutlak menggunakan/menyalahgunakan Narkotika. Sehingga dapat diartikan secara luas “Setiap Penyalah Guna” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ricy Eddi Darma dan Saksi Munawir, S.H., serta petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir gunung digampung lam isiek Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa, sebelumnya Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Tarmizi yakni bersama-sama dengan Saksi Tarmizi tepatnya pada hari yang sama pukul 14.55 wib bertempat dipinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Tarmizi dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang bekerja memotong besi di atas gunung tepatnya di pinggir gunung Desa Lam Isiek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba Saksi Tarmizi memanggil Terdakwa dan menawarkan menggunakan sabu bersama Saksi, kemudian Terdakwa langsung menggunakan sisa sabu yang Saksi Tarmizi sedang gunakan, setelah Saksi Tarmizi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja di pinggir gunung dan Saksi Tarmizi juga pergi bekerja pinggir gunung namun lokasi yang berbeda;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkoba (lihat ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor: R/730/IX/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 07 September 2018 menyatakan bahwa urine yang diperiksa benar mengandung sabu (Methamphetamine) (+) (positif) Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu penyalah guna narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Sabu" dalam hal ini Terdakwa ZUBAILI BIN Alm. HASAN BASRI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkoba dimana terbukti di persidangan terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis baru pertama sekali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Hal ini sesuai juga dengan kondisi terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening, dengan berat bruto keseluruhan 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa TARMIZI Alias ODON Bin HASAN dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TARMIZI Alias ODON Bin HASAN dengan Nomor Perkara: 25/Pid.Sus/2019/PN Jth, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa TARMIZI Alias ODON Bin HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAILI Bin Alm. HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah plastic bening, dengan berat bruto keseluruhan 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa TARMIZI Alias ODON Bin HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Rhazi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)